



PUTUSAN

Nomor : 17/ PID/ 2013/ PT.Jbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ADNAN Als BOY Bin AHMAD
Tempat Lahir	:	Nipah Panjang.
Umur / Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 03 Juli 1980.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Rt. 12 Parit Bom Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Nelayan.
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tgl 26 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum I sejak tgl 27 Mei 2012 s/d tgl 05 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 06 Juli 2012 s/d tgl 04 Agustus 2012 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 05 Agustus 2012 s/d tgl 03 September 2012 ;
5. Penuntut Umum Sejak tgl 29 Agustus 2012 s/d 17 September 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 14 september 2012 s/d 13 Oktober 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ke-1 sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ke-2 sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 5 Mei 2013;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, SH., berdasarkan Penetapan Nomor: 87/Pen.Pid/2012/PN.TJT tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 24 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 87/ PID.B/2012/ PN.TJT, atas nama terdakwa : ADNAN Als BOY Bin AHMAD . serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 19/Epp.2/09/2012 tanggal 13 September 2012 ,, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ADNAN Als BOY Bin AHMAD**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ZAINAL Als DAANG (penuntut terpisah), saksi DARMAWAN Als BUJANG (penuntut terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntut terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira antara pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di atas motor Alfaid, bertempat di atas kapal motor Bimantara dan juga bertempat di atas kapal motor Miratama yang sedang berlayar di Wilayah laut Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat acara pernikahan di Nipah Panjang Terdakwa mengajak saksi ZAINAL (penuntut terpisah), saksi DARMAWAN Als BUJANG (penuntut terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntut terpisah) untuk mencari ikan serta mengabil uang jaminan keselamatan terhadap kapal motor nelayan milik SUFUK yang melakukan penangkapan ikan/udang diwilayah perairan Jambi yang ada pada Toleng, kemudian sekira, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama saksi ZAINAL, saksi Darmawan dan saksi Baharudin bertemu di dermaga pompong Nipah Panjang dan langsung berlayar denag menggunakan 1 Unit Kapal Motor tanpa nama menuju ke Laut Tanjung Jabung dengan dikemudikan kapal tersebut oleh saksi BAHARUDIN;
- Sesampainya Terdakwa dan saksi ZAINAL Als AANG DAANG, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi Baharudin di laut Perairan Kab. Tanjab Timur Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan ketiga saksi tersebut merapatkan kapal motornya ke KM ALFAID denga nahkoda yaitu saksi Junaidi Rasyid yang saat itu sedang menangkap ikan, setelah Kapal Terdakwa bersandar dilambung kiri KM ALFAID kemudian terdakwa langsung naik dan mengatakan “ Kamu Tekongnya ya “ dan mengatakan akan mencari Toleng kemudian Terdakwa mengambil Radio VHF yang berada di KM ALFAID dan memanggil-manggil nama Toleng, setelah Terdakwa menggunakan Radio VHF kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah BOY dan sudah lama tidak keluar serta meminta minyak kepada saksi Junaidi Rasyid sehingga membuat takut dan merasa terancam, karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak, lalu terdakwa menyuruh saksi Darmawan Als Bujang dan Zainal untuk membawa galon ke atas KM ALFAID kemudian mengisi minyak ke galon tersebut dengan cara menyedotnya kemudian setelah penuh di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sedangkan Skasi Baharudin tetap dikawal tanpa nama sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam galon/jirigen tersebut, Kapal Terdakwa dan saksi ZAINAL, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi Baharudin menuju ke KM MIRATAMA yang keberadaannya tidak jauh dari KM ALFAID;

- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM MIRATAMA yang dinahkodai oleh saksi ANDI USMAN Kapal terdakwa bersandar dilambung kiri KM MIRATAMA tersebut kemudian Terdakwa langsung naik dan memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah BOY dan sudah lama Tidak keluar serta meminta minyak dan sedikit uang kepada saksi ANDI USMAN, mendengar nama "BOY" membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak, lalu terdakwa menyuruh saksi Darmawan Als Bujang dan Zainal untuk membawa galon ke atas KM Miratama kemudian mengisi jirigen tersebut dengan cara menyedotnya setelah penuh jirigen tersebut di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian Kapal Terdakwa dan saksi ZAINAL Als DANG, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi Baharudin menuju ke KM BIMANTARA yang tidak jauh berlayar dari KM MIRATAMA dan KM. ALFAID;
- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM BIMANTARA yang dinahkodai oleh saksi SALEH Als TOLENG, Kapal Terdakwa lalu bersandar dilambung kiri KM BIMANTARA tersebut kemudian Terdakwa langsung naik dan meminta uang sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah BOY mendengar nama BOY tersebut saksi SALEH merasa takut kemudian Saksi SALEH Als TOLENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa kembali meminta minyak solar kepada Saksi SALEH Als TOLENG oleh karena saksi takut dan merasa saksi terancam karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darmawan Als Bujang dan Saksi Zainal untuk membawa galon ke atas KM BIMATARA kemudian mengisi jirigen tersebut dengan cara menyedotya, setelah penuh jirigen tersebut kemudian di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian terdakwa dan ketiga saksi rekanya kembali ke kapalnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ZAINAL Als DAANG, saksi Darmawan Als bujang dan saksi Baharudin tersebut kemudian dilaporkan saksi JUNAIDI RASYID kepada petugas Polair Polda Jambi dan pada hari minggu tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 14.00 wib diperairan Wilayah laut Tanjung Jabung Timur terdakwa bersama-sama saksi ZAINAL Als DAANG, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi Baharudin tersebut ditangkap oleh Anggota SATPOLAIR POLDA JAMBI dan di ketemukan barang bukti 10 galon/jirigen Minyak Solar, Uang Ebi sebanyak 2 Kg dan Uang sebesar Rp. 750.000,- dan 1 bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik saksi Zainal, 1 Bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik saksi Baharudin dan 1 Bilah senata tajam berbentuk Badik milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama ketiga saksi dan barang bukti dibawa ke POLDA JAMBI.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ADNAN Als BOY Bin AHMAD, pada Harti Minggu Tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan Mei tahun 2012, bertempat di atas kapal motor tanpa nama yang sedang berlayar di Perairan Wilayah laut Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tampa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik, Perbuatan tersebut dilakuna terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 pukul 08.00 Wib saksi JUNAIDI RASYID melaporkan perbuatan pemerasan terdakwa bersama saksi Zainal, saksi Darmawan dan Saksi Baharudin kepada petugas Polair Polda Jambi, dan atas laporan saksi Junaidi tersebut kemudian petugas dari Satpolair Polda Jambi yaitu Dipa Irawan, saksi Bonara Siboro dan saksi Antoni melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Zainal, saksi Darmawan dan saksi Baharudin pada saat mereka sedang berlayar di Perairan Wilayah Laut Tanjung Jabung Timur dengan kapal tanpa nama, dan pada saat ditangkap di kapal motor tersebut tidak ditemukan alat-alat untuk menangkap ikan berupa alat tangkap yang menunjukkan pekerjaan mereka adalah nelayan dan saat itu ditemukan sebilah badik didalam tas terdakwa dan saat ditanya surat ijin membawa senjata tajam dari petugas yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian mereka berserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 Tentang senjata Tajam-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 19 / MA.SBK/Epp.2/08/2012, :telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADNAN AIs BOY Bin AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan dan senjata tajam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADNAN AIs BOY Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam /Pisau bersarung warna biru.
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat.
- 1 (satu) Buah sebo warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama

Dirampas untuk Negara.

- 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar
- Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ± 2 (dua) Kg Udang Kering.
- 1 (satu) Unit KM. ALFAID
- 1 (satu) Unit KM. MIRATAMA
- 1 (satu) Unit KM. BIMATARA.

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusannya nomor : 87/Pid.B/2012/PN.TJT, tanggal 30 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Adnan alias Boy bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan yang Dilakukan secara Bersama-sama dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam jenis Badik
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adnan alias Boy bin Ahmad dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam /Pisau bersarung warna biru.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Buah sebo warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama

Dirampas untuk Negara.

- 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar
- Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ± 2 (dua) Kg Udang kering

Dikembalikan kepada pemiliknya

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, masing-masing pada tanggal 05 Februari 2013 sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No 03/Pid.B/ Akta./2013/PN.TJT ; dan Tanggal 11 Februari 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Kuasa hukumnya dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2013 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana mestinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 07 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Februari 2013 dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum, pada tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 28 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 01 Maret 2013 dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa / Kuasa hukumnya pada tanggal 04 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan kontra Memori banding pada tanggal 11 Maret 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Maret 2013 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah membritahukan kepada Penasihat hukum terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 14 Februari 2013 terhitung mulai tanggal 14 Februari 2013 s/d 22 Februari 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur :

1. Mengenai status barang bukti kapal motor yang telah dilakukan

penyitaan oleh penyidik yakni :

- 1 (satu) Unit Kapal Motor. ALFAID
- . 1 (satu) Unit Kapal Motor MIRATAMA
- 1 (satu) Unit KM. BIMANTARA

Dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung timur tidak di cantumkan dalam amar putusannya ;

2. Mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan Pengadilan Negeri tanjung

Jabung Timur dirasa masih terlalu ringan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui penasihat hukumnya , dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ;

1. Mengenai kepemilikan senjata tajam berupa pisau dan badik yang di

katakan sebagai milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai barang bukti berupa kapal yang tidak pernah ditemukan dalam pemeriksaan setempat, sehingga terdakwa tidak dapat dibuktikan mendatangi kapal-kapal tersebut, dan dengan cara apa terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama baik memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari terdakwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang status barang bukti Kapal 1 (satu) unit KM ALFAID, 1 (satu) Unit KM. MIRATAMA, 1 (SATU) Unit KM. BIMANTARA, oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan ataupun tidak berada di lokasi penitipan barang bukti (berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat , maka berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1984, hanya barangbukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umumlah yang dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang di jatuhkan hakim tingkat pertama, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat , pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang di jatuhkan terhadap terdakwa sudah tepat dan adil , baik dilihat dari keadilan bagi masyarakat, maupun keadilan bagi terdakwa , oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata penghukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan terdakwa beserta terdakwa lainnya dalam berkas terpisah pada saat kejadian didapati menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah badik sedang senjata tajam tersebut bukanlah termasuk alat yang biasa digunakan untuk bekerja, oleh karenanya keberatan terdakwa yang menyatakan, senjata yang dijadikan sebagai barang bukti bukanlah miliknya tidaklah beralasan , oleh karenanya harus dikesampingkan ;
- Bahwa mengenai keberatan terdakwa selanjutnya yang menyatakan barang bukti kapal milik korban pemerasan yang tidak pernah ditemukan dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tingkat sehingga tidak dapat dibuktikan mendatangi kapal kapal tersebut , Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat alasan keberatan tersebut tidaklah dapat diterima mengingat berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan terdakwa yang diberikan dimuka persidangan , benar terdakwa bersama sama dengan terdakwa lainnya telah mendatangi korban diatas kapal KM .MIRATAMA, KM. Bimantara dan KM ALFAID, untuk memaksa saksi-saksi korban, memberikan minyak solar kepada terdakwa , dan oleh karena aksi-saksi merasa takut akhirnya memberikan minyak jenis solar yang diminta terdakwa bersama terdakwa lainnya;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori banding Terdakwa , serta pula memperhatikan KontraMemori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan hakim pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya sudah tepat dan benar , bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

- Dan oleh karena itu maka majelis Pengadilan Tinggi Memutus, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.Tjt. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 , Pasal 193 KUHP tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan , oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981,tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor : 48 tahun2009, tentang kekuasaan

Kehakiman ;

3. Undang- Undang nomor 49 tahun 2009, tentang peradilan Umum;
- 4.Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1)

KUHP.

- 5.Pasal 2 ayat (1) UU Darurat tahun 1951. Serta peraturan perundang undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Januari 2013, Nomor : 87/Pid.B/2012/PN. Tjt yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS** tanggal **04 APRIL 2013** oleh kami **DHARMA . E. DAMANIK ,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis **H.WAHIDIN , SH.MH.** dan **TUMPAK SITUMORANG ,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 17/PEN/PID/2012/PT.JBI tanggal 01 Maret 2013 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **RINA SINAR PANGGABEAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.WAHIDIN ,SH.MH.

DHARMA E.DAMANIK.SH.MH

TUMPAK SITUMORANG ,SH. MH

Panitera Pengganti

RINA SINAR

PANGGABEAN